



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Mukomuko Utara 9 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan PT.Agromuko, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Maju Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Banyumas 13 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu karyawan PT.Agromuko, bertempat tinggal dahulu di Dusun III, Desa Maju Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadannya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa dan meneliti bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Register Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm tanggal 5 Juli 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Rabu di Desa Suka Maju pada tanggal 16 September 2009 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 324/29/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Teras Terunjam yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko tertanggal 26 Oktober 2009;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
  3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang sepuluh tahun, dan belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
    - a. Tergugat sudah tidak mau lagi bekerja dan memutuskan untuk berhenti bekerja dari PT.Agromuko sejak awal 2016;
    - b. Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin sejak bulan Februari 2016;
    - c. Tergugat sering melakukan obrolan dengan banyak perempuan lain melalui media sosial;
    - d. Tergugat telah merencanakan kepergiannya dengan cara keluar dari kartu keluarga sebagai kepala keluarga;
  5. Bahwa pada bulan April 2016, Tergugat pergi diam-diam pada malam hari, ketika Penggugat bangun pada malam hari jam 2 pagi, Penggugat mendapati Tergugat sudah tidak ada dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
  6. Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
  7. Bahwa, selama Tergugat pergi tersebut Pengugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat serta menanyakannya kepada pihak keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut ;
  8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hlm. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm., dengan register tanggal 5 Juli 2019 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 324/29/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam yang sekarang masuk wilayah Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko tertanggal 26 Oktober 2009, telah bermaterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda sebagai bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang bernama:

1. **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.5 RW.3 Dusun III Desa Maju Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat, yang juga suami Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Maju Makmur, kemudian pindah ke perumahan karyawan PT. Agromuko, sampai berpisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2016 rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, setahu saksi penyebab tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat sudah tidak mau lagi bekerja dan memilih berhenti bekerja dari PT.Agromuko, sehingga Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah

Hlm. 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dan juga Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain melalui media social, seperti *facebook*;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak saling bicara satu sama lain ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, dan setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat jelasnya hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pergi sejak bulan April 2016 hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah mencari Tergugat melalui telepon kepada keluarga Tergugat di Pulau Jawa, akan tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.5 RW.3 Dusun III Desa Maju Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, lalu dibawah sumpahnya menurut agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Tergugat, yang juga suami Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi baru menjadi adik ipar Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Maju Makmur, kemudian pindah ke perumahan karyawan PT. Agromuko, sampai berpisah;

Hlm. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2016, dan terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan memilih berhenti bekerja dari PT.Agromuko hanya karena alasan capek, sehingga Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, disamping itu saksi juga pernah melihat di social media (*facebook*) Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat sejak bulan April 2016, setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat jelasnya hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat pergi hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat di Pulau Jawa, akan tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Hakim Tunggal memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah dengan menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam

Hlm. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 *R.Bg* maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) *RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* yang telah diubah dengan *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006* yang telah diubah lagi dengan *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir, namun berhubung karena salah satu pihak tidak hadir, yakni pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan

Hlm. 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka dengan demikian seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat secara diam-diam telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 *R.Bg* dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti, namun karena perkara ini adalah perkara perkawinan maka Penggugat masih dibebani membuktikan status perkawinannya dan untuk hal tersebut Penggugat telah mengajukan fotocopy Kutipan Akta Nikah (P) dan membawa dua orang saksi yang berasal dari orang terdekat sekaligus mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) sebagai akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dalam mengajukan gugatan perceraian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat, ternyata mengenal Penggugat dan Tergugat yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan masing-masing saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Hlm. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta terjadi pertengkaran antara keduanya, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan memilih berhenti bekerja dari PT.Agromuko hanya karena alasan capek, sehingga Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, disamping itu saksi juga pernah melihat di social media (*facebook*) Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2016 hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun lamanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaan dan alamat jelasnya hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, dengan menghubungi keluarga Tergugat di Jawa, akan tetapi keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal mendamaikan hati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT., yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pecah karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan

Hlm. 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, berbunyi :

درءالمفاسد اولي من جلب المصالح

*Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Muhazzab* jilid II hal. 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

*Artinya : Apabila isteri sudah sangat benci kepada suaminya, maka bolehlah hakim menjatuhkan talak satu baginya.*

2. Kitab *Fiqh Al-Sunnah* juz II halaman 290 yang artinya sebagai berikut:

*“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba’in”;*

Menimbang, bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;

Hlm. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap serta tidak pula mendatangkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Masehi bersamaan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami yang bersidang, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan

Hlm. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

**Marhabani, SH.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan dan PNBPN ..... Rp 295.000,-
4. Redaksi..... Rp 10.000,-
5. Materai ..... Rp 6.000,-
- Jumlah ..... Rp 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 144/Pdt.G/2019/PA.Mkm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)